

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipandang sebagai lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban masalah sosial keagamaan (*ifta*) yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat Indonesia.¹ Hal ini mengingat bahwa lembaga ini merupakan wadah bagi semua umat Islam Indonesia yang beraneka ragam kecenderungan dan mazhabnya. Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia diharapkan dapat diterima oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat, serta diharapkan pula dapat menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan.²

Sebagaimana diuraikan dalam Pedoman dan Penyelenggaraan Organisasi MUI, MUI mempunyai peran sebagai *waratsat al-anbiya* (Ahli waris tugas para Nabi), *mufti* (pemberi fatwa), pembimbing dan pelayan umat, penegak amar ma'ruf nahyi munkar, pelopor gerakan *Tajdid, Islah al-Ummah, Qiyadah al-ummah* (pemimpin umat).³

Majelis ulama Indonesia dari hari kehari berupaya terus menerus untuk senantiasa meningkatkan peran dan kualitasnya dalam berbagai bidang yang

¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), h. 45.

² Rusmidah Lubis, "Efektivitas Komunikasi Majelis Ulama Indonesia dalam Mensosialisasikan Fatwa Haram Merokok di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan," (Tesis tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sumatera Selatan, 2016), h. 22.

³ Hasil Rakernas Tahun 2011, *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, h. 10-13.

menjadi kewenangannya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang secara legalitas mendapat pengakuan dari negara, mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mengeluarkan kebijakannya sebagai dewan fatwa dan pemberi nasehat baik kepada masyarakat maupun terhadap kelancaran program pemerintah. Fatwa-fatwa tersebut menyangkut banyak hal, seperti bidang agama, sosial, dan persoalan ilmiah lainnya.

Selama ini fiqih dipahami sebagai bentuk kewajiban yang berhubungan dengan Allah (ibadah) dan kewajiban yang berhubungan dengan manusia dalam rangka menjamin ketertiban dalam masyarakat (muamalah), seiring berjalannya waktu salah satu aspek yang tidak luput dari kajian MUI yaitu perlunya memperhatikan lingkungan. Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya untuk dimanfaatkan secara baik. Pemanfaatan lingkungan hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan makhluk hidup itu sendiri haruslah disertai tanggung jawab besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya.

Kegiatan penambangan berkaitan erat dengan lingkungan, sebab aktivitas pertambangan berupa penggalian bumi yang mengakibatkan perombakan atau perubahan permukaan bumi di mana hal tersebut dilakukan terus-menerus selama manusia menempati bumi. Oleh karenanya hendaknya dalam pengusahaan pertambangan harus tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan menjaga keseimbangan agar tetap dapat memberikan manfaat bagi generasi kini dan generasi mendatang. Permasalahan lingkungan yang timbul akibat aktivitas

pertambangan menjadikan aktivitas pertambangan ini tidak luput sebagai wewenang MUI karena berhubungan dengan ke-*mashlahat*-an umat.

Pertambangan merupakan sebuah aktivitas ekonomi, yang merupakan lingkup bidang *muamalah*. Artinya, aktivitas pertambangan seharusnya juga tunduk pada ketentuan *nash*/dalil. Dalam aktivitasnya tidak cukup hanya mengetahui fikih muamalah dan aplikasinya saja, mengingat aktivitas muamalah kontemporer terkadang tidak terdapat dalil secara khusus yang mengaturnya.

Dalam kajian agama Islam, sudah diatur, bagaimana kita harus mematuhi etika lingkungan supaya tidak terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, ajaran agama islam, mengajarkan esensi penting dan terkuat bagi perilaku moral yakni agama. Islam sebagai agama yang sempurna telah menyampaikan tentang pertambangan, dalam QS. AL-Hadid: 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.”

Kajian tentang lingkungan dalam Islam harus dilihat dari berbagai perspektif, karena lingkungan menjadi kata kunci dalam membangun tatanan

masyarakat yang religius. Betapa tidak, keyakinan terhadap pencipta harus dimulai dari pengenalan terhadap alam semesta. Begitupun tentang hak dan kewajiban selalu terkait dengan lingkungan alam sekitar.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat ini menjadi tanggung jawab Negara dan pemerintah daerah. Pada sisi lain pertambangan batubara mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan pertambangan batubara sebagai sumber kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui⁴, bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia dan sebagai salah satu penentu sistem kehidupan manusia dan memberikan manfaat serbaguna yang dibutuhkan sepanjang masa guna pemenuhan kebutuhan manusia. Juga sebagai salah satu sumber devisa negara, penyerapan tenaga kerja, dan alih teknologi.

Sehingga dalam perumusan hukum pun pertimbangan situasi dan kondisi menjadi faktor utama. Mempertimbangkan situasi dan kondisi alam yang semakin kritis, maka menjaga kelestarian alam secara teologis termasuk dalam bagian dari manifestasi iman, dan sebaliknya pengrusakan terhadap lingkungan berarti pengingkaran terhadap iman. Iman pada dasarnya bertujuan untuk membangun sikap dan perilaku seseorang dalam merespon dinamika alam, kepedulian terhadap lingkungan dan sebagainya. Maka turunan selanjutnya, iman mewajibkan seseorang untuk berlaku baik terhadap alam sekitar dan sekaligus pencegah

⁴ Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

terjadinya pengrusakan.⁵

Secara filosofi, sebagai negara hukum, Indonesia sebenarnya telah mengatur mengenai kegiatan pertambangan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Energi dan Batubara. Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur bahwa pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) dikelola berasaskan:

1. Manfaat, keadilan dan keseimbangan
2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
3. Partisipatif, transparansi dan akuntabilitas
4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah bagi kaum muslim untuk menyampaikan pandangan Islam melalui fatwanya telah memberikan pandangan hukumnya terhadap masalah pertambangan, di mana MUI telah menandatangani memorandum of understanding (Mou) No.14/ MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/ XII/2010 pada tanggal 15 desember 2010 telah disepakati bersama Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Dalam putusannya dalam point ketentuan hukum angka 1 menetapkan bahwa pertambangan boleh dilakukan selama mempertimbangkan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan. Pelaksanaan pertambangan pun dalam point 2 harus memenuhi beberapa syarat, seperti harus sesuai dengan tata ruang dan mekanisme perizinan, melakukan studi kelayakan, ramah lingkungan, tidak menimbulkan kerusakan, melakukan reklamasi, restorasi,

⁵ Abrar, "Islam dan Lingkungan" *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Edisi 1, Tahun I, (Juli 2012), h. 24.

dan rehabilitasi pasca pertambangan, pemanfaatan hasil tambang mendukung ketahanan Nasional serta memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial. Pada point 3 juga dipaparkan pelaksanaan pertambangan wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadat*) antara lain menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, menimbulkan pencemaran air serta siklus hidrologi, menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati, menyebabkan polusi udara dan mempercepat pemanasan global, mendorong proses pemiskinan masyarakat serta mengancam kesehatan masyarakat.⁶ Pertimbangan Komisi fatwa MUI dalam menetapkan Fatwa Pertambangan Ramah Lingkungan karena manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Selain itu bahwa barang tambang yang merupakan karunia Allah SWT yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemashlahatan masyarakat. Maka dalam proses eksplorasi dan eksploitasi tersebut wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan.

Fatwa Pertambangan Ramah Lingkungan yang diterbitkan pada 5 Juni 2011 ini bertujuan untuk⁷:

1. Memperkuat penegakan hukum positif yang ada terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan di sektor pertambangan;
2. Memberi penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup;

⁶ Lihat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan (dalam putusan).

⁷ *Ibid.*

3. Sebagai salah satu upaya untuk menerapkan sanksi moral dan etika bagi pemangku kepentingan termasuk masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sektor pertambangan.

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2015 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, terdapat beberapa isu strategis yang dapat menjadi permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan sub sektor mineral dan batubara salah satu diantaranya adalah belum optimalnya pengelolaan lingkungan dan reklamasi tambang.⁸ Ini menunjukkan dalam pandangan lain, eksistensi perusahaan juga memunculkan berbagai dampak negatif, di samping juga memberikan kemanfaatan bagi *stakeholder*. Dalam menjalankan operasi dan mencapai tujuan, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Paradigma pertumbuhan ekonomi yang dianut pemerintah Indonesia memandang segala kekayaan alam sebagai modal untuk menambah pendapatan negara, sayangnya hal ini dilakukan secara eksploitatif. Hal tersebut juga terjadi di Kalimantan Selatan.

Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 37.530,52 km² dan berpenduduk hampir mencapai 3,7 juta jiwa.⁹ Islam adalah agama mayoritas yang dianut sekitar 97% masyarakat Kalimantan Selatan. Selain itu ada juga penganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu serta Kaharingan yang dianut masyarakat di kawasan Pegunungan

⁸ Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, *Laporan Kinerja Tahun 2015 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara*, 2015.Pdf., h.7.

⁹ Luas Wilayah Kalimantan Selatan menurut BPS diakses pada laman kalsel.bps.go.id

Meratus.¹⁰ Tidak heran kalau masyarakat Kalimantan Selatan dikenal sebagai masyarakat yang agamis dan religius. Seharusnya kereligiusan ini tercermin dalam kehidupan masyarakat dalam semua aspek kehidupan, termasuk menjaga lingkungan.

Secara geografis, Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah. Sumber daya alam Kalimantan Selatan terdiri dari Kehutanan berupa Hutan Tetap (139.315 ha), Hutan Produksi (1.325.024 ha), Hutan Lindung (139.315 ha), Hutan Konvensi (348.919 ha). Perkebunan terdiri dari Perkebunan Negara (229.541 ha) dan Bahan Galian berupa batu bara, minyak, pasir kwarsa, biji besi dan lain-lain. Bahan galian didominasi batu bara, minyak bumi, emas, intan, kaloin, marmar, dan batu-batuan.¹¹ Dengan kekayaan sumber daya alam tersebut tak heran perusahaan pertambangan berkembang di Kalimantan Selatan.

Eksplorasi besar-besaran terjadi ketika ekonomi menjadi motif utama dalam menjalankan usaha. Eksplorasi ini yang terjadi di daerah Kalimantan Selatan, tak jarang wilayah-wilayah pertambangan menghadirkan lahan yang dulunya hijau menjadi lahan yang penuh dengan lubang yang besar di permukaan tanah. Beroperasinya perusahaan tambang batubara ternyata menimbulkan berbagai masalah lingkungan bagi kawasan di sekitar areal penambangan.

Tanpa disadari, sesungguhnya wilayah Kalsel berada dalam bahaya.

¹⁰ Wikipedia Kalimantan Selatan, diakses pada laman https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan#Agama

¹¹ Wikipedia Kalimantan Selatan, diakses pada laman https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan#Kondisi_dan_sumber_daya_alam

Sebanyak 50 persen wilayah Kalimantan Selatan hilang dan digantikan pertambangan batu bara dan perkebunan sawit. Dari 3,75 juta hektare wilayah Kalimantan Selatan, sebanyak 1,2 juta hektare (33 persen) menjadi lokasi pertambangan batubara dan 618 ribu hektare (17 persen) berubah menjadi perkebunan sawit berskala besar. Hal ini ditambah dengan terjadinya perampasan lahan yang menjadi ruang hidup masyarakat dan pengrusakan lingkungan terhadap kekayaan bentang alam (*landscape*) Kalimantan Selatan seperti sumber energi, hutan, rawa gambut dan ekosistem esensial Kalimantan Selatan lainnya. Menghilangnya setengah wilayah Kalsel yang digantikan perkebunan sawit dan pertambangan batubara itu membuat kondisi lingkungan Kalimantan Selatan rusak. Kerusakan itu turut menyumbang masalah saat kabut asap melanda pada tahun 2015.¹²

Perusahaan tambang di Kalimantan Selatan rata-rata melakukan kegiatan penambangan sistem tambang terbuka (*open pit*). Penambangan terbuka ini mempunyai pengaruh yang buruk terhadap lingkungan. Perubahan yang paling menonjol adalah perubahan struktur bentang alam dan gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar. Hal ini menyebabkan stabilitas lingkungan berubah dan tanah mudah longsor. Salah satu hasil sekaligus potensi masalah dari akhir penambangan terbuka adalah risiko terbentuknya sisa lubang galian yang tidak dapat dilakukan reklamasi seperti kondisi rona awal akibat defisit *overburden*. Secara logis, hal ini memang sangat berpeluang terjadi berdasarkan *stripping ratio* yang diaplikasikan, karena sebagian batuan (dalam hal ini adalah endapan batubara) telah

¹² WALHI Eksekutif Daerah Kalimantan Selatan, *Setengah Wilayah KalSel Hilang, Kejahatan Korporasi Percepatan Perubahan Iklim, 01 Desember 2016*. Kutipan pada laman <http://walhikalsel.or.id/?p=433>, diakses pada 13 Maret 2017 pukul 11:25 WITA.

diambil. Upaya pengambilan batuan atau tanah urug dari kawasan lain juga tentu akan menimbulkan masalah baru.¹³ Sehingga kegiatan penambangan sering dikritisi bahwa aktivitas pertambangan di Kalimantan Selatan merusak lingkungan. Ini senada dengan pendapat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalimantan Selatan Rachmadi Kurdi yang mengungkapkan bahwa pertambangan batubara telah memperparah degradasi lingkungan yang sudah rusak akibat penebangan liar dan eksploitasi hutan lewat hak pengusahaan hutan. “Tambang berjalan terus, sedangkan upaya rehabilitasi berjalan seperti siput. Sampai saat ini upaya rehabilitasi kurang dari 2%.”¹⁴

Berbagai kalangan termasuk dari kalangan Agama, dengan mengutip Graham Parkes dari Universitas Hawaii,¹⁵ dalam teorinya menjelaskan bahwa, “pandangan keagamaan suatu kelompok masyarakat sangat berpengaruh dalam menentukan sikap dan prilaku terhadap alam dan lingkungannya.” Pandangan ini dapat dipahami misalnya, bahwa masyarakat Kalimantan Selatan mayoritas bergama Islam, tentu konsep agama Islam yang dipercayai itu mengajarkan tentang pemeliharaan lingkungan hidup seharusnya diimplementasikan dalam sikap dan prilaku mereka sebagai penganut Agama Islam untuk tidak membuat kerusakan di bumi. Mengapa kereligiusan masyarakat Kalimantan Selatan tidak

¹³ Eka Iriadenta, “Kajian Strategi Pengelolaan Dan Revitalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Void Reklamasi Tambang/Esk Penambangan Batubara PD Baramarta Kabupaten Banjar Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.” Laporan hasil penelitian Fakultas Perikanan, Universitas Lambung Mangkurat, 2010), h. 2.

¹⁴ WALHI Eksekutif Daerah Kalimantan Selatan, *Warisan Hitam Tambang Batubara Di Bumi Antasari*, 20 November 2013. Kutipan pada laman <http://walhikalsel.or.id/?p=234>, dimuat di Majalah Kontan, Jakarta, diakses pada 04 november 2016, pukul 14:53 WITA.

¹⁵ yang menekuni peran agama dalam mengatasi beberapa krisis budaya dalam hal ini hubungan kebudayaan manusia dengan alam Lingkungannya. Dikutip dalam Siti Kotijah: “Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan”, *Yuridika*: Volume 26 No 2, Mei-Agustus 2011, h. 130.

tergambar dalam aspek kehidupan dalam upaya menjaga lingkungan dengan tidak menghiraukan fatwa MUI tersebut. Perubahan paradigma akan eksistensi fatwa terlihat dalam Pedoman dan Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) di mana salah satunya MUI berperan sebagai *mufti* (pemberi fatwa). Peran ini menempatkan MUI untuk memberikan fatwa terutama persoalan berkaitan dengan hukum Islam, baik diminta maupun tidak diminta.

Hadirnya Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan adalah untuk merespons semakin memprihatinkannya kondisi lingkungan hidup di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya keberpihakan banyak pihak terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam pada saat ini banyak bertumpu pada faktor keekonomian sebagai motif utama yang menomorduakan faktor norma dan etika. Padahal penambangan sistem terbuka konvensional banyak mengubah bentang lahan dan keseimbangan ekosistem permukaan tanah, menurunkan kualitas dan produktivitas tanah dan mutu lingkungan. Untuk menghindari dampak negatif tersebut penambangan terbuka harus ramah lingkungan dengan berorientasi pada pelestarian sumberdaya lahan dan hayati tanah.¹⁶ Hal tersebut sesuai dengan anjuran dalam Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan yang juga menunjukkan bahwa upaya menjaga lingkungan sangatlah penting. Sehingga keberadaan Fatwa mengenai pertambangan ramah lingkungan ini tidak bisa diabaikan, mengingat dampak negatif akibat kegiatan pertambangan yang tidak ramah lingkungan.

¹⁶ Subowo G, "Penambangan Sistem Terbuka Ramah Lingkungan dan Upaya Reklamasi Pasca Tambang Untuk Memperbaiki Kualiatas Sumberdaya Lahan." *Jurnal Sumberdaya Lahan*, Vol.5 No.2 (Desember 2011), h. 93.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan melakukan penelitian terhadap Fatwa MUI tersebut dengan menuangkannya dalam sebuah tesis penelitian dengan judul *Efektivitas Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan di Kalimantan Selatan (Studi Kasus di Kabupaten Tabalong)*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini

1. Bagaimana efektivitas Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan di Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mensosialisasikan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan di Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya berdasarkan analisis model Spradley?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan di Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui bentuk sosialisasi yang dilakukan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mensosialisasikan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan di Kalimantan Selatan.

3. Untuk mengetahui kendala serta upaya yang ditempuh MUI dalam penyelesaiannya berdasarkan analisis model Spradley.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- b) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum itu sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya, serta dapat menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat dalam perkuliahan
- c) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah khususnya dalam hal sosialisasi fatwa dalam lingkup pertambangan.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai masukan bagi perusahaan modal asing lainnya ataupun bagi perusahaan lain terkait dengan penerapan dan pelaksanaan pertambangan ramah lingkungan dimasa yang akan datang.
- b) Sebagai sumber informasi serta referensi tentang efektivitas fatwa pertambangan ramah lingkungan bagi masyarakat.
- c) Sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan - kebijakan yang terkait dengan upaya mencapai keefektivan dan sosialisasi fatwa pertambangan ramah lingkungan yang proporsional bagi pemerintah.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dengan apa yang dimaksudkan penulis, berikut penulis mendefinisikan kata-kata kunci yang dipergunakan dalam penulisan proposal tesis ini.

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) dan mulai berlaku (tt undang-undang, peraturan). Efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah direncanakan.¹⁷ Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini terkait dengan usaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan di Kalimantan Selatan.
2. Fatwa berasal dari bahasa Arab, فتوى yang artinya nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan.¹⁸ Dalam hal ini fatwa

¹⁷ Bambang Marjihanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Terbitlah Terang), h. 99.

¹⁸ Rachmat Taufik Hidayat dkk, *Almanak Alam Insani*, (Pustaka Jaya: Jakarta, 2000), h.50, dikutip dalam Rusmidah Lubis, tesis, *Efektivitas Komunikasi ...*, h.10.

yang dimaksud adalah Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

3. Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia, untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.¹⁹ Jadi dengan demikian Majelis Ulama yang dimaksud penulis yang akan diteliti adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong.
4. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.²⁰
5. Ramah Lingkungan diartikan sebagai segala sesuatu yang bersifat tidak merusak lingkungan disekitarnya atau suatu program yang tidak membuat dampak buruk atau dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.²¹
6. Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang menjadi objek penelitian dan Kabupaten Tabalong merupakan Kabupaten yang dipilih penulis untuk merepresentasikan Kalimantan Selatan.

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi ...*, h. 45.

²⁰ Lihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

²¹ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-ramah-lingkungan-dan-contohnya/> diakses pada 13 Agustus 2017 Pukul 14:22 WITA.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam kegiatan penelitian biasanya bertitik tolak pada ilmu pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua peneliti akan memulai penelitiannya dengan cara menggali dari apa yang telah diteliti oleh para pakar peneliti sebelumnya.

Pertama, Penelitian tesis oleh Rusmidah Lubis, *Efektivitas Komunikasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Mensosialisasikan Fatwa Haram Merokok Di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan*, Universitas Islam Negeri Sumatera Selatan tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif interpretatif. Penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas komunikasi, bentuk kegiatan komunikasi serta hambatan komunikasi dalam kegiatan sosialisasi tentang fatwa haram merokok oleh MUI Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Komunikasi efektif harus memenuhi lima hukum komunikasi efektif yaitu *respect, empathy, audible, clarity*, dan *humble*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh MUI Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum efektif. Hal ini dikarenakan kelima hukum tersebut belum direalisasikan sepenuhnya. Adapun hambatan yang dihadapi dikarenakan terbatasnya anggaran operasional MUI Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga program-program yang telah direncanakan tidak dapat terwujud.²²

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh

²² Rusmidah Lubis, "Efektivitas Komunikasi Majelis Ulama Indonesia dalam Mensosialisasikan Fatwa Haram Merokok di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan," (Tesis tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sumatera Selatan, 2016).

penulis terlihat pada penelitian Rusmidah Lubis berfokus pada efektivitas komunikasi Fatwa Haram Merokok sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada efektivitas Fatwa Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Selain itu lokasi penelitian yang dilakukan penulis juga berbeda.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Iid Moh. Abdul Wahid, Budhi Gunawan dan Teguh Husodo dengan judul *Efektivitas Pelaksanaan AMDAL Pertambangan Batubara di PT. Adaro Indonesia di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan*. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari efektivitas dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan AMDAL pertambangan batubara PT. Adaro Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif (mix method) dengan model strategi triangulasi konkuren. Data penelitian diperoleh melalui cara observasi, wawancara, angket dan telaah pustaka.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan AMDAL PT. Adaro Indonesia secara yuridis formal sesuai ketentuan AMDAL dan Izin Lingkungan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 174 dan 175 tahun 2012 sudah Efektif dilaksanakan. Efektivitas implementasi suatu kebijakan dalam hal ini AMDAL pertambangan batubara PT. Adaro Indonesia menurut George Edward III (1980) dalam Nugroho (2012) dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor utama yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.²³

²³ Iid Moh. Abdul Wahid, Budhi Gunawan dan Teguh Husodo, "Efektivitas Pelaksanaan AMDAL Pertambangan Batubara di PT. Adaro Indonesia di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan", (Hasil Penelitian tidak diterbitkan, Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Padjadjaran Bandung), h. 16.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan AMDAL PT. Adaro Indonesia dikatakan efektif dengan masing-masing aspek ketaatan 95%, kelembagaan 91,67%, Pengawasan 92,86% dan penanganan pengaduan masyarakat 66,67%. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan AMDAL PT. Adaro Indonesia adalah komunikasi dan koordinasi, sumber daya (staf, skill, informasi, wewenang dan fasilitas), regulasi dan kebijakan pemerintah, pendanaan, penegakkan dan kepastian hukum (insentif/disinsentif), dan struktur birokrasi kelembagaan.

Meskipun sama-sama melakukan kajian terhadap dunia pertambangan namun, terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian di atas. Adapun perbedaannya terlihat pada bagian objek kajian, penelitian yang penulis lakukan dilakukan terhadap efektivitas Fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan di Kabupaten Tabalong sedangkan penelitian di atas difokuskan pada Efektivitas pelaksanaan AMDAL yang dilakukan pada PT. Adaro Indonesia di Kabupaten Tabalong.

Ketiga, penelitian oleh Dian Wahyuni, *Etika Lingkungan Masyarakat Di Lokasi Bekas Tambang Bauksit Di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang*. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika lingkungan masyarakat di lokasi bekas tambang bauksit di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan teori paradigma fakta sosial Emile Durkheim mengenai nilai, norma, hukum, bahasa, agama, dan tatanan kehidupan lainnya. Dengan demikian fakta sosial juga dapat dikaji melalui teori etika lingkungan

yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan juga teori etika lingkungan yang sering dikenal dengan cara pandang terhadap alam dan hubungan manusia dengan alam sebagai antroposentrisme dan biosentrisme. Hasil penelitian ini berkaitan dengan etika lingkungan masyarakat yang lebih bersifat antroposentrisme yaitu mengaggap alam sebagai alat untuk menunjang kebutuhan finansial semata. Hal ini karena nilai dan norma yang belum tercipta dan perilaku mengharapkan upah ganti rugi terhadap alam sering dilakukan.

Pada penelitian di atas yang menjadi fokus kajian adalah etika lingkungan masyarakat sekitar lokasi tambang dengan menggunakan teori paradigma fakta sosial Emile Durkheim sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada efektivitas Fatwa Pertambangan Ramah Lingkungan yang ditinjau berdasarkan teori efektivitas hukum.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Subowo G, *Penambangan Sistem Terbuka Ramah Lingkungan dan Upaya Reklamasi Pasca Tambang Untuk Memperbaiki Kualiatas Sumberdaya Lahan*. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa penambangan sistem terbuka konvensional banyak mengubah bentang lahan dan keseimbangan ekosistem permukaan tanah, menurunkan kualitas dan produktivitas tanah dan mutu lingkungan. Untuk menghindari dampak negatif tersebut penambangan terbuka harus ramah lingkungan dengan berorientasi pada pelestarian sumber daya lahan dan hayati tanah.²⁴

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Dudin Nasrudin Usman yang berjudul *Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan Kaitannya dengan*

²⁴ Subowo G, "Penambangan Sistem Terbuka Ramah Lingkungan dan Upaya Reklamasi Pasca Tambang Untuk Memperbaiki Kualiatas Sumberdaya Lahan" *Jurnal Sumberdaya Lahan*, Vol.5 No.2 Desember 2011, h. 93.

Pengelolaan Sumberdaya Mineral. Jurnal tersebut memaparkan bahwa sumberdaya mineral merupakan salah satu objek terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan didukung oleh suatu hukum dan kebijakan dari pemerintah (Pusat & Daerah) yang ditunjang oleh sumberdaya manusia, dimana dalam berjalannya proses tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial politik yang dipengaruhi faktor lingkungan.²⁵ Akan tetapi pembangunan melalui pertambangan sumber daya mineral ini tidak diikuti dengan hukum, peraturan, dan kebijakan yang menjamin baik untuk investor, perusahaan dan masyarakat. Oleh karena itu perlu untuk mensosialisasikan mengenai dasar hukum kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan melakukan kajian tentang lingkungan agar menuju kepada pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dengan sistematika yang bersifat umum, yakni disusun menjadi tiga bagian besar: pendahuluan, isi, dan penutup yang terbagi dalam lima bab. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, berisi uraian latar belakang permasalahan dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Selanjutnya ditetapkan rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan definisi operasional serta lingkup bahasan untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian serta dijelaskan pula manfaat penelitian. Penelitian terdahulu ditampilkan sebagai adanya informasi tulisan atau penelitian dari aspek lain.

²⁵ Dudin Nasrudin Usman, "Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan Kaitannya dengan Pengelolaan Sumberdaya Mineral." *Jurnal Tambang*, Nomor 1-2 (September 2003-Maret 2004), h. 42.

Dalam bab ini juga memuat sistematika penulisan yaitu susunan tesis secara keseluruhan.

Bab II merupakan kajian teori yaitu tinjauan teoritis yang berkaitan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian dan kerangka pemikiran. Bab ini menguraikan tentang teori efektivitas hukum, teori tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tinjauan umum sosialisasi, tinjauan umum pertambangan, dan tinjauan umum pertambangan ramah lingkungan.

Bab III merupakan metode penelitian, dalam bab ini akan dipaparkan jenis, sifat dan pendekatan penelitian, jenis data dan sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, pengolahan data serta analisis data.

Bab IV laporan hasil penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran lokasi penelitian, dan data hasil wawancara dengan informan. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori efektivitas. Pada bab ini digambarkan pula deskripsi efektivitas fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, bentuk sosialisasi dan kendala-kendala dalam sosialisasi Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan di Kabupaten Tabalong. Pada bab ini juga dipaparkan hasil analisis model Spradley.

Bab V penutup, yang memuat simpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini juga terdapat saran sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat memberikan masukan untuk perkembangan hukum Islam khususnya yang ada relevansinya dengan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia.